



PUTUSAN

Nomor : 26/PID.2013/PT.BKL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Bengkulu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini, dalam perkara para terdakwa :

Terdakwa I :

Nama lengkap : **AJI NUROHMAN Bin WARJO**
Tempat lahir : Keban Jati
Umur / tanggal lahir : 25 tahun / 05 Agustus 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Lubuk Tapi Kec. Ulu Manna Kabupaten
Bengkulu Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SMA

Terdakwa II :

Nama lengkap : **MARDIAN Bin ALIYU HASAN BASRI**
(Alm)
Tempat lahir : Desa Lubuk Tapi
Umur / tanggal lahir : 20 tahun / 20 Agustus 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Lubuk Tapi Kec. Ulu Manna Kabupaten

Hal 1 dari 9 halaman No. 26/Pid.B/2013/PTBKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu Selatan

Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SMK

Terdakwa III :

Nama lengkap : **JUMAL Bin SA'IN**
Tempat lahir : Desa Lubuk Tapi
Umur / tanggal lahir : 18 tahun / 02 Juli 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Lubuk Tapi Kec. Ulu Manna
Kabupaten Bengkulu Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Pendidikan : SMA

Para Terdakwa ditahan berdasarkan penahanan ;

1. Penyidik masing-masing sejak tanggal 02 September 2012 sampai dengan 21 September 2012 ;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik 4 September 2012 ;
3. Penuntut Umum : tidak dilakukan penahanan ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Manna, Terdakwa I. AJI NUROHMAN Bin WARJO dan terdakwa II. MARDIAN Bin ALIYU HASAN BASRI (Alm) Masing-masing sejak tanggal 14 Maret 2013 sampai dengan 12 April 2013, dan Terdakwa III. JUMAL Bin SAIN tidak dilakukan penahanan ;

Hal 2 dari 9 halaman No. 26/Pid.B/2013/PTBKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penangguhan penahanan terdakwa I . AJI NUROHMAN Bin WARJO dan terdakwa II. MARDIAN Bin ALIYU HASAN BASRI (Alm) Masing-masing sejak tanggal 26 Maret 2013;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Manna Nomor : 27/Pid.B/2013/ PN. MN tanggal 25 April 2013 dalam perkara para Terdakwa I **AJI NUROHMAN Bin WARJO**, Terdakwa II **MARDIAN Bin ALIYU HASAN BASRI (Alm)** dan Terdakwa III **JUMAL Bin SA'IN** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 12 Desember 2012 Nomor Reg Perkara: PDM-09/N.7.13/Ep.1/12/2012, paraTerdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa mereka terdakwa **I. MARDIAN Bin ALIYU HASAN bersama dengan terdakwa II. AJI NUROHMAN Bin WARJO III. JUMAL Bin SA'IN** saksi ADI NATA Bin MUHIDIN, BERI EVALDO Bin ZAIBUN, YANDA JANUAREZA Bin HERWAN JULIADI (dilakukan Penuntutan secara terpisah), pada hari sabtu tanggal 01 September 2012 sekira pukul 22.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2012, bertempat di lokasi Bilyar pemiliknya saksi Misrak Desa Lubuk Tapi Kec. Ulu Manna Kab. Bengkulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, *ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang.* Adapun perbuatan mereka terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, mereka terdakwa **I. MARDIAN Bin ALIYU HASAN bersama dengan terdakwa II. AJI NUROHMAN Bin**

Hal 3 dari 9 halaman No. 26/Pid.B/2013/PTBKL



WARJO III. JUMAL Bin SA'IN saksi ADI NATA Bin MUHIDIN, BERI EVALDO Bin ZAIBUN, YANDA JANUAREZA Bin HERWAN JULIADI (dilakukan Penuntutan secara terpisah) telah melakukan perjudian main bilyar dimeja 1 (satu) dengan cara masing-masing pemain mengumpulkan uang sebesar Rp. 2.000,- sebagai uang taruhan dengan berjumlah Rp. 12.000,-, kemudian 1 (satu) set kartu remi dikocok, setelah itu kartu remi dibagikan satu persatu kepada pemain dengan masing-masing mendapat 6 (enam) lembar kartu remi.

- Setelah kartu remi dibagikan setiap pemain membuka kartunya lalu kemudian para pemain bermain bilyar dengan memasukan bola sesuai dengan angka kartu remi yang mereka dapat dengan urutan kartu 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 dan apabila pemain mendapat kartu J bolanya 11, Q bolanya 12, K bolanya 13, joker putih bolanya 14 dan joker merah bolanya 15 sampai angka bola bilyar yang ada dikartu habis dialah pemenangnya dengan mendapatkan uang sebesar Rp. 9.000,- sedangkan Rp. 3.000,- untuk membayar coin (untuk pemilik bilyar), bahwa para terdakwa serta saksi bermain judi bilyar tersebut berdasarkan keahlian dan untung-untungan apabila kartunya sama berarti pemain tersebut sedikit memasuki bola bilyarnya dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib ataupun instansi yang berwenang lainnya.
- Ketika para terdakwa dan saksi sedang melakukan permainan judi bilyar mereka ditangkap oleh anggota polisi ditemukan barang bukti uang sebesar Rp. 712.000,-, 2 (unit) meja bilyar, 2 (dua) set bola bilyar sejumlah 32 (tiga puluh dua) buah bola, 4 (empat) buah stik bilyar terbuat dari kayu dengan ukuran panjang sekira 1,5 meter, 2 (dua) set kartu remi.

Bahwa perbuatan mereka terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 Bis ayat (1) ke-(2) KUHP**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 11 April 2013 Nomor. Reg.Perk :PDM-09/N.7.13/Ep.1/12/2012 para Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan para terdakwa **I. MARDIAN Bin ALIYU HASAN bersama dengan terdakwa II. AJI NUROHMAN Bin WARJO III. JUMAL Bin SA'IN** bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa **I. MARDIAN Bin ALIYU HASAN, terdakwa II. AJI NUROHMAN Bin WARJO terdakwa III. JUMAL Bin SA'IN** berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah agar para terdakwa ditahan.
3. Barang Bukti :
 - uang sebesar Rp. 712.000,-;
 - 2 (unit) meja bilyar;
 - 2 (dua) set bola bilyar sejumlah 32 (tiga puluh dua) buah bola;
 - 4 (empat) buah stik bilyar terbuat dari kayu dengan ukuran panjang sekira 1,5 meter;
 - 2 (dua) set kartu remi;Digunakan dalam perkara MISRAD Bin WASID
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Manna telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I. AJI NUROHMAN Bin WARJO, terdakwa II. MARDIAN Bin ALIYU HASAN dan terdakwa III. JUMAL Bin SA'IN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut**

Hal 5 dari 9 halaman No. 26/Pid.B/2013/PTBKL



serta bermain judi yang diadakan ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum sedangkan untuk itu tidak ada izin dari penguasa yang berwenang”;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa I. AJI NUROHMAN Bin WARJO, terdakwa II. MARDIAN Bin ALIYU HASAN** dan **terdakwa III. JUMAL Bin SA'IN** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali ada putusan lain dari hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 10 (sepuluh) bulan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - uang sebesar Rp. 712.000,-, (tujuh ratus dua belas ribu rupiah);
 - 2 (unit) meja bilyar;
 - 2 (dua) set bola bilyar sejumlah 32 (tiga puluh dua) buah bola;
 - 4 (empat) buah stik bilyar terbuat dari kayu dengan ukuran panjang sekira 1,5 meter;
 - 2 (dua) set kartu remi;

Dipergunakan dalam perkara No 26/Pid.B/2013 atas nama Misrak Bin Wasid;

5. Menghukum para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 3.000.- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Manna pada tanggal 30 April 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 03/Akta.Pid/2013/ PN.MN dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa melalui Kepala Desa Lubuk Tapi pada tanggal 13 Mei 2013 secara sah dan sesuai ketentuan yang berlaku ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manna terhitung mulai tanggal 17 Juni 2013 s/d tanggal 25 Juni 2013 selama 7 hari sebagaimana tertera dalam surat tertanggal 17 Juni 2013 Nomor : W8 .U3 /268/HN.01.10VI/2013 .yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manna ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan perkara dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu serta cara dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang , maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan secara seksama Berita Acara persidangan dan pertimbangan-pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Negeri Manna sebagaimana diuraikan didalam putusan tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Manna tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, karena dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam putusan Pengadilan Negeri Manna Nomor : 27/PID.B/2013/PN. MN tanggal 25 April 2013 ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana penjara yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan lamanya pidana penjara yang telah dijatuhkan tersebut, karena telah setimpal dengan kesalahannya dan memenuhi rasa keadilan ;

Hal 7 dari 9 halaman No. 26/Pid.B/2013/PTBKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Manna tanggal 25 April 2013 Nomor : 27/PID.B/2013/PN. MN yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan oleh karena itu harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana , maka biaya perkara akan dibebankan kepada Terdakwa dalam kedua tingkat tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 303 Bis ayat (1) ke-(2) KUHP serta Peraturan Perundang undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

- Menerima Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manna Nomor : 27/PID.B/2013/PN MN, tertanggal 25 April 2013 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Bengkulu pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2013 oleh Kami **TIGOR MANULLANG, SH., MH** sebagai Ketua Majelis, **AGUS JUMARDO, SH., MH** dan **SIGIT PRIYONO, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota pada Tingkat banding. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **TURIJAN, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bengkulu tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hal 8 dari 9 halaman No. 26/Pid.B/2013/PTBKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis ,

AGUS JUMARDO, SH., MH

TIGOR MANULLANG, SH., MH.

SIGIT PRIYONO, SH., MH

Panitera Pengganti,

TURIJAN, SH

Hal 9 dari 9 halaman No. 26/Pid.B/2013/PTBKL